



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Langir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas (Domisili) /
Kabupaten Kepulauan Anambas (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Pondok Akasia Blok E Nomor 02, RT 005 RW 008, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Jalan Batu Sisir Nomor G-90, Desa Sungai Ulu, kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



5.-----

Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
- 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
- 6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
- 7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

(Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saksi 5)

- 8) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih dengan tulisan EFFECTS;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah dengan tulisan QUEEN SILVER;
- 11) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Atas dasar mana kami Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya. Karena Kami menilai terhadap tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya untuk itu kami memohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ini berjalan, Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dan siap mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan



Terdakwa kepada Anak Korban dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Allah SWT, orang tua dan kepada Anak Korban beserta keluarga dan bersedia menjalani konsekwensi dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa besar harapan kami Penasihat Hukum Terdakwa kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebelum nantinya menjatuhkan Keputusan dalam perkara ini, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan,
- Terdakwa juga memohon maaf kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban serta kepada keluarganya;
- Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta agar Terdakwa dapat merawat anaknya yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi 5** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari SAKSI 5 yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “Anak mana, umur berapa, namanya siapa?”, kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, “Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irma”, lalu sekira pukul 11.00 WIB SAKSI 5 kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan SAKSI 5, kemudian sekira pukul 18.10 WIB SAKSI 5 kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian SAKSI 5 datang menghampiri anak korban seorang diri,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu SAKSI 5 kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena SAKSI 5 sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan SAKSI 5, kemudian setelah beberapa menit perjalanan SAKSI 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada Terdakwa yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➤Bahwa selanjutnya SAKSI 5 dan Terdakwa membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, SAKSI 5 menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu SAKSI 5 menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "*Ir, duduk dulu*", lalu anak korban memohon-mohon kepada SAKSI 5, "*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*", namun SAKSI 5 menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun SAKSI 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu SAKSI 5 memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian SAKSI 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun anak korban tidak mampu, setelah itu SAKSI 5 mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada SAKSI 5 sambil menarik-narik rambut SAKSI 5 akan tetapi SAKSI 5 tetap

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian SAKSI 5 berhenti dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian SAKSI 5 menaiki motornya dan mengajak anak korban serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

> Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan Terdakwa mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Terdakwa, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka Terdakwa minta SAKSI 5 untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian SAKSI 5 pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

> Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut SAKSI 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke arah tempat SAKSI 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarmasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri SAKSI 5, kemudian SAKSI 5 menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu SAKSI 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin SAKSI 5 namun anak korban tetap menolak, kemudian SAKSI 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi SAKSI 5 tidak memperdulikannya, pada saat itu Terdakwa berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian SAKSI 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu SAKSI 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban SAKSI 5 mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana SAKSI 5 membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian SAKSI 5 menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan Terdakwa pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

> Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi 5** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

>Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari SAKSI 5 yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, "*Anak mana, umur berapa, namanya siapa?*", kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "*Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna*", lalu sekira pukul 11.00 WIB SAKSI 5 kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan SAKSI 5, kemudian sekira pukul 18.10 WIB SAKSI 5 kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian SAKSI 5 datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu SAKSI 5 kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena SAKSI 5 sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan SAKSI 5, kemudian setelah beberapa menit perjalanan SAKSI 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada Terdakwa yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➢ Bahwa selanjutnya SAKSI 5 dan Terdakwa membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, SAKSI 5 menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu SAKSI 5 menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "*Ir, duduk dulu*", lalu anak korban memohon-mohon kepada SAKSI 5, "*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*", namun SAKSI 5 menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun SAKSI 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu SAKSI 5 memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian SAKSI 5 memasukkan



tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun anak korban tidak mampu, setelah itu SAKSI 5 mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada SAKSI 5 sambil menarik-narik rambut SAKSI 5 akan tetapi SAKSI 5 tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian SAKSI 5 berhenti dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian SAKSI 5 menaiki motornya dan mengajak anak korban serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan Terdakwa mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Terdakwa, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka Terdakwa minta SAKSI 5 untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian SAKSI 5 pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut SAKSI 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali



lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan”, lalu Terdakwa berkata “Oke aku duluan”, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke arah tempat SAKSI 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa “Ndre cepatan”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri SAKSI 5, kemudian SAKSI 5 menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu SAKSI 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin SAKSI 5 namun anak korban tetap menolak, kemudian SAKSI 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, “Ampun tolong berhenti” tetapi SAKSI 5 tidak memperdulikannya, pada saat itu Terdakwa berkata “Di cepat ini udah malem, anak orang tu”, kemudian SAKSI 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu SAKSI 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban SAKSI 5 mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



anak korban tidak tahu dimana SAKSI 5 membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian SAKSI 5 menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan Terdakwa pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26



April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari Saksi 5 yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “*Anak mana, umur berapa, namanya siapa?*”, kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, “*Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna*”, lalu sekira pukul 11.00 WIB SAKSI 5 kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan SAKSI 5, kemudian sekira pukul 18.10 WIB SAKSI 5 kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian SAKSI 5 datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu SAKSI 5 kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena SAKSI 5 sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan SAKSI 5, kemudian setelah beberapa menit perjalanan SAKSI 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada Terdakwa yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➤Bahwa selanjutnya SAKSI 5 dan Terdakwa membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, SAKSI 5 menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu SAKSI 5 menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terpakir, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu anak korban memohon-mohon kepada SAKSI 5, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun SAKSI 5 menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun SAKSI 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu SAKSI 5 memaksa mencium



leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian SAKSI 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun anak korban tidak mampu, setelah itu SAKSI 5 mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada SAKSI 5 sambil menarik-narik rambut SAKSI 5 akan tetapi SAKSI 5 tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian SAKSI 5 berhenti dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian SAKSI 5 menaiki motornya dan mengajak anak korban serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan Terdakwa mengenal pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Terdakwa, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka Terdakwa minta SAKSI 5 untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian SAKSI 5 pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



➤ Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut SAKSI 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "*Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan*", lalu Terdakwa berkata "*Oke aku duluan*", kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke arah tempat SAKSI 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "*Ndre cepatan*", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri SAKSI 5, kemudian SAKSI 5 menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu SAKSI 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin SAKSI 5 namun anak korban tetap menolak, kemudian SAKSI 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, "*Ampun tolong berhenti*" tetapi SAKSI 5 tidak memperdulikannya, pada saat itu Terdakwa berkata "*Di cepat ini udah malem, anak orang tu*", kemudian SAKSI 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu SAKSI 5 menggunakan kembali celananya dan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban SAKSI 5 mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana SAKSI 5 membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian SAKSI 5 menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan Terdakwa pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.



➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Keempat

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anak korban sedang berada di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, anak korban menerima pesan dari aplikasi *Whatsapp* dari Saksi 5 yang saat itu belum anak korban kenal yang mengirimkan pesan mengatakan, “*Anak mana, umur berapa, namanya siapa?*”, kemudian anak korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, “*Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan*”

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



dibidang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB SAKSI 5 kembali mengirimkan pesan kepada anak korban untuk bisa mengirimkan foto anak korban, kemudian anak korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan anak korban, setelah itu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak ajakan SAKSI 5, kemudian sekira pukul 18.10 WIB SAKSI 5 kembali mengajak anak korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun anak korban tetap menolak karena masih ada kegiatan lain, kemudian pada saat itu ibu anak korban, Saksi 2 (Sekretaris Desa Langir), menyuruh anak korban untuk pergi kerumah sdr. SABRAN yang lokasinya dekat dari rumah anak korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir dari sdr. SABRAN, setelah itu anak korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan *WiFi* dari kantor desa tersebut, lalu sekira pukul 19.15 WIB anak korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan duduk-duduk di sana sampai kemudian tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu anak korban tidak kenal, yakni SAKSI 5 dan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 dan Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian SAKSI 5 datang menghampiri anak korban seorang diri, lalu SAKSI 5 kembali mengajak anak korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan karena SAKSI 5 sudah berkali-kali memohon agar anak korban ikut dengannya sehingga anak korban pun ikut dengan SAKSI 5, kemudian setelah bebrapa menit perjalanan SAKSI 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan di sana anak korban melihat ada Terdakwa yang anak korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga mereka berbonceng tiga dengan posisi anak korban berada ditengah;

➤Bahwa selanjutnya SAKSI 5 dan Terdakwa membawa anak korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya, SAKSI 5 menghentikan motornya dibawah pohon besar yang mana di sampingnya ada sebuah pondok kecil, kemudian anak korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu SAKSI 5 menarik tangan kiri anak korban membawa anak korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 meter dari motor terparkir, kemudian SAKSI 5



menyuruh anak korban duduk di tanah dengan berkata, “*Ir, duduk dulu*”, lalu anak korban memohon-mohon kepada SAKSI 5, “*Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang*”, namun SAKSI 5 menolak lalu merangkul bahu anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, kemudian anak korban menolak namun SAKSI 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu anak korban dengan kedua tangannya hingga badan anak korban terbaring di tanah, setelah itu SAKSI 5 memaksa mencium leher dan bibir anak korban lalu menurunkan rok dan celana anak korban, anak korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana anak korban lagi berulang sampai tiga kali, kemudian SAKSI 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana anak korban lalu memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasakan sakit dan perih di alat kelamin anak korban namun SAKSI 5 semakin mempercepat gerak jarinya, anak korban berusaha mendorong badan SAKSI 5 namun anak korban tidak mampu, setelah itu SAKSI 5 mengangkat baju dan BH yang anak korban gunakan hingga ke atas bahu anak korban kemudian mencium dan menghisap payudara anak korban, pada saat itu anak korban sudah menangis-nangis sambil teriak minta tolong dan minta ampun kepada SAKSI 5 sambil menarik-narik rambut SAKSI 5 akan tetapi SAKSI 5 tetap mengeluarmasukkan jarinya di alat kelamin anak korban dan menghisap payudara anak korban, beberapa saat kemudian SAKSI 5 berhenti dan pergi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di dekat sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa “*Ndre, dia ga mau sama kau*”, lalu Terdakwa berkata “*Udah bawa pulang aja*”, kemudian SAKSI 5 menaiki motornya dan mengajak anak korban serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi anak korban duduk di tengah-tengah antara SAKSI 5 dan Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil mencium bibir dan leher anak korban, anak korban berusaha menjauhkan wajah anak korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut anak korban sehingga anak korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara anak korban lagi sambil mencium leher anak korban, anak korban masih berusaha melawan lalu tidak lama kemudian ada satu sepeda motor berada di belakang mereka dan Terdakwa mengenal



pengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Terdakwa, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati mereka Terdakwa minta SAKSI 5 untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan, kemudian SAKSI 5 pun memutar balik sepeda motornya dan membawa anak korban ke tempat semula yaitu di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

> Bahwa selanjutnya sesampainya kembali di kebun tersebut SAKSI 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya lalu menyuruh anak korban turun dari sepeda motor, kemudian SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke arah tempat SAKSI 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana anak korban namun ditahan anak korban tahan, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian berusaha membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya namun anak korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki anak korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki anak korban sampai terbuka lalu mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, menggigit leher anak korban sambil menampar-nampar payudara anak korban, kemudian anak korban menangis karena merasakan sakit namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu SAKSI 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok anak korban, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri SAKSI 5, kemudian SAKSI 5 menghampiri anak korban dan menindih badan anak korban di atas tanah, lalu SAKSI 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian SAKSI 5 menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban menolak, lalu SAKSI 5 menarik tangan anak korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin SAKSI 5 namun anak korban tetap menolak, kemudian SAKSI 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke



dalam alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi SAKSI 5 tidak memperdulikannya, pada saat itu Terdakwa berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian SAKSI 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut anak korban, setelah itu SAKSI 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut anak korban menggunakan baju yang anak korban pakai dan ketika anak korban ingin memakai rok dan celana anak korban SAKSI 5 mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu anak korban memakai rok anak korban namun anak korban tidak tahu dimana SAKSI 5 membuang celana anak korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian SAKSI 5 menaiki motornya. dan mengajak anak korban dan Terdakwa pulang;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesa dan wawancara :

Perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tegang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan baik, pada jam 18.00 WIB korban mengaku diajak bertemu kenalan WA di Langir, korban bertemu kedua pelaku di depan rumah warga, lalu korban dipaksa naik motor lalu dibawa ke semak-semak, sesampainya korban diperkosa selama 1-2 menit bergantian, kemudian korban dibawa pelaku pulang dan ditinggal di warung sekitar Langir, korban ditemukan warga lalu dibawa ke rumah.

Pemeriksaan fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 72x/menit, pernapasan 18x/menit, suhu ketiak 37°C.

Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh.

Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet arah jam lima hingga jam tujuh.

Selaput dara : terdapat robekan baru pada selaput dara dengan arah jam enam dan tujuh, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan robekan mencapai dasar.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

➤ **Bahwa** berdasarkan Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Putik pada tanggal 26 April 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN, pada saat itu anak korban belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan masih berusia 14 (Empat Belas) tahun sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Saksi 5 yang saat itu belum Anak Korban kenal yang mengirimkan pesan dan mengatakan, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi 5 kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Saksi 5 kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Saksi 5 dan Terdakwa yang datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah berkenalan Anak Korban mengajak Saksi 5 untuk duduk di belakang kantor, namun Saksi 5 tidak mau, lalu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Saksi 5 dan Terdakwa pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 5 datang menghampiri Anak Korban seorang diri, lalu Saksi 5 kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan dan oleh karena Saksi 5 sudah berkali-kali memohon agar Anak Korban ikut dengannya, sehingga Anak Korban pun ikut dengan Saksi 5;
- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Saksi 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana Anak Korban

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada Terdakwa yang Anak Korban kira sudah diantar pulang ternyata sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Terdakwa dan Saksi 5 hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Saksi 5 menghentikan motornya di bawah pohon besar di samping sebuah pondok kecil, kemudian Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Saksi 5 menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Saksi 5, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Saksi 5 menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Saksi 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Saksi 5 memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Saksi 5 menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Saksi 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Saksi 5 memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Saksi 5 semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, setelah itu Saksi 5 mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Saksi 5 mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada Saksi 5 sambil menarik-narik rambut Saksi 5, akan tetapi Saksi 5 tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 5 berhenti dan pergi menghampiri Terdakwa, lalu Anak Korban mendengar ucapan dari Terdakwa "Udah bawa pulang aja", kemudian Saksi 5 menaiki motornya dan mengajak Anak Korban

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah antara Saksi 5 dan Terdakwa;

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor berada di belakang dan ternyata Terdakwa mengenali pengendara sepeda motor tersebut, lalu setelah pengendara motor tersebut melewati sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban, Terdakwa dan Saksi 5, Terdakwa meminta Saksi 5 untuk berbalik arah karena panik, kemudian Saksi 5 pun memutar balik sepeda motornya dan membawa Anak Korban ke tempat semula;

- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Saksi 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Saksi 5 menyuruh Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah tempat Saksi 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Terdakwa berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri Saksi 5,

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



kemudian Saksi 5 menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Saksi 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Saksi 5 menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Saksi 5, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Saksi 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Saksi 5 tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Saksi 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Saksi 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Saksi 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Saksi 5 mengatakan agar celananya di buang saja dan pakai rok saja, setelah itu Anak Korban memakai rok Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu dimana Saksi 5 membuang celana Anak Korban karena pada saat itu kondisinya gelap, kemudian Saksi 5 menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Terdakwa pulang;

- Bahwa Anak Korban sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah satu sekolah dengan Saksi 3 di SD Negeri 008 Desa Lengir, sedangkan Anak Korban belum pernah mengenal Saksi 5 sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi 5, Anak Korban merasakan sangat kesakitan, sedih, ketakutan, trauma, stres berat, dan kejadian yang Anak Korban alami membuat Anak Korban mengalami mimpi buruk saat tidur;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi 5, tetapi Anak Korban benci sekali dengan perbuatan mereka dan mengapa mereka tega melakukan hal itu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;



2. **Saksi 2**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah memaksa Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi untuk melakukan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulaun Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2025, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi tidak melihat Anak Korban berada di rumah, awalnya Saksi mengira Anak korban bermain di rumah Saksi yang belum jadi atau di rumah kawannya yang bernama Saudara Ernes, lalu Saksi menelepon nomor Saudara Ernes dan pada saat itu yang mengangkat adalah Ibu dari Saudara Ernes yang bernama Saudari Erna, lalu Saksi menanyakan adakah Anak Korban berada di rumah tersebut dan dijawab oleh Saudari Erna bahwa Anak korban tidak berada di rumahnya, namun menurut keterangan Saudara Sidin yang merupakan Suami dari Saudari Erna, pada saat pulang sholat Maghrib, dirinya melihat Anak Korban dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Erna, lalu setelah mendengar berita tersebut, Saksi lantas kaget dan selanjutnya Saksi memanggil Saksi 3 yang saat itu bersama dengan Saksi di rumah dan Saksi meminta Saksi 3 untuk mencari Anak Korban, lalu Saksi 3 ditemani seorang temannya pergi mencari Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa cemas dan kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi menelepon Saksi 3 dan menanyakan apakah Anak korban sudah ketemu, namun dijawab belum, selanjutnya Saksi meminta Saudara dari Suami Saksi yakni Saudari Izaleha untuk memanggil Suami Saksi yang sedang menjenguk adiknya yang sakit dan tidak lama berselang Suami Saksi datang dan Saksi memberitahu kepadanya bahwa Anak korban belum pulang dan berdasarkan informasi dari Saudara Saidin, Anak Korban dibawa oleh laki-laki pergi menggunakan motor, lalu Saksi meminta kepada



Suami Saksi untuk turut pergi mencari Anak Korban, lalu Suami Saksi segera pergi meninggalkan Saksi untuk mencari Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 20.35 WIB, Keponakan Saksi yang bernama Saudara Firdaus membawa Anak Korban datang ke rumah dengan menggunakan motor, pada saat itu Anak Korban dalam kondisi lemah dan menunduk, rambutnya acak-acakan, roknya juga tidak teratur, lalu setelah melihat keanehan tersebut, Saksi membawa masuk Anak Korban dan membaringkannya di ruang tengah, kemudian Saksi memeriksa keadaan Anak Korban dan pada saat Saksi menyingkap rok Anak Korban, ternyata Anak Korban tidak memakai celana pendek dan celana dalam, kemudian Saksi terkejut dan mengucap "Ya Allah Nak" kemudian Saksi menangis;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menangis, hanya terdiam dan tertunduk serta tidak berkata apa-apa, kemudian beberapa saat setelah tiba di rumah, Anak Korban mual dan muntah;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Saksi 3 dan sempat terjadi keributan dimana Saksi 3 sempat terbawa emosi dan hendak menyerang Terdakwa namun dilerai, beberapa saat kemudian Saksi 5 dan Suami Saksi tiba dengan berjalan kaki, lalu di rumah tersebut Saksi menanyai Terdakwa dan Saksi 5, namun saat itu mereka tidak mengakui perbuatannya, kemudian Saksi 5 mendekati Saksi dan berkata "Maafkan Aku Kak", lalu Saksi menjerit dan berkata "kau apakan anakku, kau gak tau dia baru selesai operasi, maaf kau tak cukup";
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi 5 terhadap Anak Korban kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban saat ini dalam keadaan sangat tertekan, selalu murung, bersedih, mengalami mimpi buruk saat tidur, takut gelap dan takut akan keramaian;
- Bahwa Anak Korban terbiasa bermain Internet di Kantor Desa Langir;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi tidak menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah memaksa Anak Korban yang merupakan Adik Tiri Saksi untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Langir, RT 001, RW 002 Kecamatan palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Ibu Saksi meminta Saksi untuk mencari Anak Korban karena tidak biasanya Anak Korban tidak berada dirumah karena sudah malam dan menurut Informasi Ibu Saksi ada seorang laki-laki telah membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya atas permintaan Ibu Saksi tersebut, Saksi mencari Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pertama-tama Saksi mencari Anak Korba ke rumah teman Anak Korban yang bernama Saudara Ernes yang merupakan tempat Anak Korban biasa bermain, namun Anak korban tidak ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Anak Korban ke Desa Payalaman, namun Anak Korban tidak juga ditemukan, lalu Saksi kembali lagi ke arah Desa Langir, lalu di dekat Lapangan Bola Desa Langir, Saksi bertemu dengan Ayah Saksi, pada saat itu Ayah Saksi sempat bertanya apakah Anak Korban telah ketemu, lalu Saksi menjawab tidak, selanjutnya Saksi meminta Ayah Saksi berjaga di Simpang Tiga Desa Langir sedangkan Saksi melanjutkan pencarian ke arah berlawanan yaitu Desa Tebang;
- Bahwa salam perjalanan menuju Desa Tebang, Saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi 5 yang sedang berboncengan dengan Anak Korban dan Terdakwa, lalu Saksi langsung berbalik arah dan mengejar motor tersebut, namun Saksi 5 yang membawa sepeda motor tersebut tidak menghentikan motornya, lalu Saksi berteriak agar mereka berhenti namun tetap dilanjutkan, hingga akhirnya di Simpang Tiga Desa Langir, Saksi melihat Ayah Saksi telah memberhentikan Terdakwa,

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



lalu Saksi membawa Terdakwa langsung ke rumah Saksi untuk menanyakan apa yang telah mereka perbuat kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun Saksi 5 mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban, lalu Ibu Saksi meminta Kepala Desa untuk memanggil Pihak Kepolisian, kemudian pada malam itu juga Terdakwa dan Saksi 5 dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini sangat tertekan, selalu murung, bersedih dan seperti kehilangan semangat;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah memaksa Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Saksi untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di Kelas 2 (dua) SMP Negeri 3 Putik, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang menjenguk Adik Saksi, lalu datang Adik Saksi yang bernama Saudari Izaleha yang memberitahukan Saksi bahwa Saksi diminta segera pulang oleh Istri Saksi karena Anak Korban tidak ada di rumah, kemudian setelah mendengar berita tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah, Istri Saksi langsung meminta Saksi untuk turut membantu Saksi 3 mencari Anak korban, lalu Saksi langsung berjalan kaki menuju Lapangan Bola Desa Langir, disana Saksi bertemu dengan Saksi 3 yang memberitahu kepada Saksi bahwa dirinya belum bertemu dengan Anak Korban, lalu Saksi 3 meminta Saksi untuk menunggu



di Simpang Tiga Desa Langir, sedangkan Saksi 3 melanjutkan pencariannya ke Desa Tebang, lalu tidak lama berselang, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang mendekat dan ternyata salah satunya adalah Terdakwa bersama Anak Korban dan Saksi 5, lalu Saksi langsung memberhentikan mereka dan segera meminta Anak korban diantar oleh Adik Saksi yang bernama Saudara Firdaus yang juga turut menunggu di Simpang tersebut, kemudian Saksi meminta Terdakwa ikut dengan Anak Korban ke rumah Saksi dan Saksi juga meminta Saksi 5 berjalan kaki ke rumah Saksi untuk menanyai mengapa mereka membawa Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 mengaku tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban, namun Saksi tidak percaya setelah melihat keadaan Anak Korban yang begitu terpukul, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa dan selanjutnya diteruskan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan visum et repertum diketahui bahwa Anak Korban telah mengalami pelecehan seksual dan dipaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat ini sangat tertekan, selalu murung, bersedih dan seperti kehilangan semangat;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi 5, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Saksi mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;

- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Saksi kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan namun Anak Korban tetap menolak, lalu sekira pukul 19.15 WIB dengan menggunakan motor, Saksi mengajak Terdakwa bertemu Anak Korban dan kebetulan Terdakwa juga hendak menemui pacar dan orang tuanya di Desa langir, Terdakwa akhirnya ikut dengan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa menemui Anak Korban di Kantor Desa Langir, setelah bertemu, lalu Saksi mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak, lalu sejenak Saksi dan Terdakwa pergi menjauh ke sebuah pondok yang ada di Kantor Desa tersebut dan berencana bersama-sama melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "badan anak ni besar, aku tak sanggup sendiri, kita berdua ya", lalu ajakan Saksi tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali mendekati Anak Korban dan kembali mengajaknya jalan-jalan, permintaan Saksi kemudian dituruti Anak Korban asal Terdakwa tidak ikut bersama dengan Saksi, kemudian Saksi menyalasi permintaan Anak korban dengan seolah-olah mengantarkan Terdakwa namun sebenarnya Terdakwa hanya Saksi antarkan ke suatu tempat yaitu Dealer Motor Honda dan disana Terdakwa menunggu Saksi setelah berhasil membawa Anak Korban, kemudian Saksi kembali ke Kantor Desa Langir dimana Anak korban telah menunggu Saksi;

- Bahwa setelah sampai di Kantor Desa Langir, Saksi meminta Anak Korban naik motor dan membawanya pergi, kemudian setelah beberapa menit perjalanan Saksi menghentikan sepeda motornya di depan sebuah Dealer Motor dan disana Terdakwa telah menunggu, lalu Saksi langsung meminta Terdakwa naik juga keatas motor sehingga Saksi berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada di tengah diantara Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Saksi menghentikan motor di bawah pohon besar di samping sebuah pondok kecil, kemudian Saksi dan Anak Korban serta Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Saksi menarik tangan kiri Anak Korban untuk

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor terparkir, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Saksi dengan berkata "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun permintaan Anak Korban tidak Saksi hiraukan, selanjutnya Saksi merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, selanjutnya Saksi mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangan hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Saksi memaksa mencium leher dan bibir Anak Korban lalu menurunkan rok dan celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menahan dan menaikkan rok dan celana Anak Korban lagi secara berulang, selanjutnya Saksi memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Saksi memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi namun Anak Korban tidak mampu, setelah itu Saksi mengangkat baju Anak Korban kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan minta ampun kepada Saksi, selanjutnya dengan dua jari Saksi meraba dan memasukkan jari Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Saksi tidak bisa melihat bagaimana ekspresi muka Anak Korban atas apa yang Saksi lakukan karena gelap dan Saksi berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Saksi menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Saksi dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu di dekat jalan dan Saksi berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Saksi mengajak Anak Korban serta Terdakwa untuk pulang, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah;

- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban, namun Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor berada di belakang yang mana Terdakwa mengenal

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



ipengendara sepeda motor tersebut yakni pacar Terdakwa, lalu setelah pengendara motor tersebut lewat, Terdakwa meminta Saksi untuk berbalik arah karena panik dan mengira bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa telah diketahui oleh Pacar Terdakwa, kemudian Saksi pun memutar balik sepeda motornya dan membawa Anak Korban ke tempat semula;

- Bahwa sesampainya kembali di kebun tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah tempat Saksi mencabuli Anak Korban sebelumnya, lalu setelah beberapa menit, Saksi memperingatkan Terdakwa dengan berkata "Ndre cepatan", lalu tidak berapa lama akhirnya Terdakwa selesai menyeturubhi Anak Korban, selanjutnya giliran Saksi menghampiri Anak Korban dan Saksi langsung menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Saksi membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Saksi Menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Saksi, namun Anak Korban menolak, lalu Saksi menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelamin Saksi dan menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Saksi, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Saksi menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti", akan tetapi Saksi tidak memperdulikan permohonan Anak Korban, dan Saksi mempercepat gerakan naik turun alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah kurang lebih 2 (dua) menit, Saksi mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Saksi kembali mengenakan celana dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju, lalu ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celananya, Saksi mengatakan agar celananya dibuang, kemudian Saksi membuang celana Anak Korban dan selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Anak Korban pulang dengan posisi Anak Korban berada di tengah;

- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi, Terdakwa dan Anak Korban berpapasan dengan Saksi 3 dan motor yang ditumpangi oleh Saksi 3 kemudian berputar balik untuk mengejar Saksi, Terdakwa dan Anak Korban, namun Saksi tetap melaju, kemudian sebelum sampai di tempat dimana Anak Korban akan diturunkan, ternyata telah banyak warga yang menghadang di Simpang Tiga Desa Langir, karena motor yang dikendarai Saksi telah dihadang banyak warga, akhirnya Saksi menghentikan motor dan selanjutnya



Saksi dan Terdakwa diamankan kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tega menyetubuhi Anak korban karena tidak bisa menahan hawa nafsu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi 6, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Bison warna biru dengan Nomor Polisi BP 4714 WC milik Saksi untuk mendatangi Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Saksi 5 pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki BPKB sepeda motor tersebut dan Saksi hanya memiliki STNK sepeda motor tersebut karena Saksi membelinya dari tangan kedua dan menurut penjual sepeda motor tersebut, BPKB sepeda motor tersebut telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kwitansi pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja dan setelah sepeda motor tersebut disita, pekerjaan Saksi menjadi terhalang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat kendaraan lain namun dalam kondisi rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi berharap agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Saksi 5 telah memaksa Anak Korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Saksi 5 mengajak Terdakwa menemui seorang perempuan kenalannya, di Desa Langir, yang mana sebelumnya Saksi 5 telah menunjukkan foto seorang gadis perempuan yang didekatinya itu kepada Terdakwa, lalu karena hari itu juga Terdakwa hendak menemui orang tua Terdakwa dan ingin menemui pacar Terdakwa yang berada di Desa Langir, maka Terdakwa menyetujui permintaan Saksi 5 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi 5 meminjam motor milik Kakak Saksi 5, Saksi 5 dan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Langir, lalu di tengah perjalanan, sepeda motor yang Saksi 5 dan Terdakwa tumpangi kehabisan bensin, kemudian karena tidak memiliki uang, Terdakwa memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada penjual bensin sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa menemui Ayah Terdakwa dan kepadanya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi 5 kembali ke tempat membeli bensin dan membayar bensin tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi 5 berangkat ke Kantor Desa Langir tempat dimana Anak Korban telah menunggu;
- Bahwa sesampainya di Kantor Desa Langir, Terdakwa melihat banyak anak-anak lain yang sedang bermain internet, lalu Terdakwa membiarkan Saksi 5 berbincang dengan Anak Korban, sedangkan Terdakwa sendiri menjauh dari Anak Korban dan Saksi 5 sambil mencoba menghubungi Pacar Terdakwa, namun telepon Terdakwa tidak di angkat, selanjutnya Saksi 5 datang ke tempat Terdakwa menunggu yaitu sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban dan Saksi 5 berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Saksi 5 tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak



Korban bersama-sama, kemudian Saksi 5 mengatur siasat Saksi 5 terlebih dahulu mengantar Terdakwa seolah-olah telah mengantar Terdakwa pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi 5 mengantarkan Terdakwa ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu disana, lalu Saksi 5 pergi menjemput Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi 5 telah datang bersama dengan Anak Korban dan langsung meminta Terdakwa untuk naik ke atas motor, sehingga Anak Korban duduk di tengah diantara Saksi 5 dengan Terdakwa, kemudian Saksi 5 langsung menuju sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana kebun tersebut dekat dengan kebun Ayah Terdakwa dan Terdakwa maupun Saksi 5 mengetahui bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada lagi penghuninya;

- Bahwa setelah sampai di kebun, Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban turun dari motor, lalu Saksi 5 langsung merangkul Anak Korban dan membawanya jauh dari Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertindak sebagai penjaga untuk melihat situasi jangan sampai ada orang yang melihat perbuatan Saksi 5 dan Terdakwa, yang mana posisi Terdakwa menunggu berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Saksi 5 dan Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi 5 disana karena tidak ada pencahayaan dan hari sudah gelap, lalu tidak lama berselang Saksi 5 mendatangi Terdakwa dengan berkata "dia tidak mau kau sentuh Dri" dan dengan jengkel Terdakwa jawab "ya sudah bawa saja pulang" kemudian Terdakwa, Saksi 5 dan Anak Korban pulang bersama dengan posisi Anak Korban berada di tengah;

- Bahwa ucapan Saksi 5 membuat sakit hati Terdakwa, sehingga di tengah jalan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, menggigit leher Anak Korban, mencium bibir Anak korban, saat itu Anak Korban berusaha menghindari, namun Terdakwa tetap melakukan keinginan Terdakwa, lalu Anak Korban juga berusaha berteriak, namun tidak bisa karena mulutnya Terdakwa tutup, selanjutnya di tengah perjalanan datanglah sebuah motor dari belakang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Pacar Terdakwa, kemudian setelah motor tersebut lewat, Terdakwa meminta Saksi 5 untuk berbalik arah karena Terdakwa merasa perbuatan yang Saksi 5 dan Terdakwa lakukan telah diketahui Pacar Terdakwa, lalu Saksi 5 memutar motor dan kembali ke tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kebun tersebut, Saksi 5, Terdakwa dan Anak korban turun dari motor, kemudian Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah tempat Saksi 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangan, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kakinya, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudaranya, lalu Anak Korban menangis karena merasakan sakit, setelah itu Terdakwa mempercepat gerakannya, pada saat itu Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas rok Anak Korban, lalu setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, perbuatan Terdakwa dilanjutkan oleh Saksi 5 yang juga menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak melihat bagaimana cara Saksi 5 menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa menunggu di dekat motor, lalu sekitar 2 (dua) menit berselang, Saksi 5 telah membawa Anak korban dan kemudian Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa menaiki motor dengan posisi Saksi 5 membawa motor, Anak Korban di tengah dan Terdakwa di belakang, lalu Saksi 5 dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa di tengah jalan, Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban berpapasan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Kakak Anak Korban dan kami Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban diteriaki untuk berhenti namun tidak dihiraukan dan terus melaju, namun sebelum tiba di Desa Langir, Terdakwa melihat orang-orang telah banyak berkumpul di Simpang Tiga Desa Langir hingga akhirnya Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban dihentikan oleh masyarakat, kemudian setelah berhenti, Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban diminta untuk mengikuti mereka ke rumah Anak Korban, sesampainya disana Saksi 5 dan Terdakwa ditanya, apa yang telah diperbuat kepada Anak korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengaku karena

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut dihakimi massa pada saat itu, selanjutnya Saksi 5 dan Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa merasa kasihan kepada Anak Korban, namun nafsu Terdakwa terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak menghiraukan permohonan Anak Korban maupun upaya Anak Korban menghindari persetubuhan tersebut;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah persetubuhan tersebut terjadi hanya tertunduk dan diam saja;
- Bahwa cara Terdakwa membuat Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa yaitu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan badan Terdakwa yang membuat Anak Korban tidak dapat bergerak;
- Bahwa menurut cerita keluarga Terdakwa saat membesuk Terdakwa, keluarga Terdakwa telah menemui keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
4. 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
6. 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
7. 1 (satu) helai rok berwarna coklat;
8. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih dengan tulisan EFFECTS;
9. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
10. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah dengan tulisan QUEEN SILVER;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



11. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS;

2.-----

1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;

3.-----

1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Saksi 5, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi 5 kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Saksi 5 mengajak Terdakwa menemui Anak Korban di Desa Langir, yang mana sebelumnya Saksi 5 telah menunjukkan foto Anak Korban kepada Terdakwa, lalu karena hari itu juga Terdakwa hendak menemui orang tua Terdakwa dan ingin menemui pacar Terdakwa yang berada di Desa Langir, maka Terdakwa menyetujui permintaan Saksi 5 tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi 5 segera menuju ke Desa Langir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru yang dipinjam oleh Saksi 5 dari Saksi 6;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Saksi 5 kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk



pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa Langir tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Saksi 5 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru, kemudian setelah berkenalan, Anak Korban mengajak Saksi 5 untuk duduk di belakang kantor, namun Saksi 5 tidak mau, lalu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Saksi 5, lalu Saksi 5 mendatangi sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban tempat dimana Terdakwa menunggu dan Saksi 5 berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Saksi 5 tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, yang mana ajakan Saksi 5 tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi 5 mengatur siasat Saksi 5 terlebih dahulu mengantar Terdakwa seolah-olah telah mengantar Terdakwa pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi 5 mengantarkan Terdakwa ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu disana, lalu Saksi 5 pergi menjemput Anak Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 5 datang menghampiri Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan, lalu Anak Korban pun ikut dengan Saksi 5 pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Saksi 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana ternyata Terdakwa sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, Saksi 5 duduk di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk paling belakang, pada saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Terdakwa dan Saksi 5 hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Saksi 5 menghentikan motornya di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Saksi 5 menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Saksi 5, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Saksi 5 menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Saksi 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Saksi 5 memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Saksi 5 menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Saksi 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Saksi 5 memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Saksi 5 semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, setelah itu Saksi 5 mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Saksi 5 mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada Saksi 5 sambil menarik-narik rambut Saksi 5, akan tetapi Saksi 5 tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Saksi 5 berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Saksi 5 menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Saksi 5 dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Saksi 5 mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu di dekat jalan dan Saksi berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Saksi mengajak Anak Korban serta Terdakwa untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah di antara Saksi 5 dan Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pacar Terdakwa melewati sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa, lalu setelah sepeda motor tersebut lewat, Terdakwa meminta Saksi 5 untuk berbalik arah karena Terdakwa merasa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan Terdakwa telah diketahui Pacar Terdakwa, lalu Saksi 5 memutar motor dan kembali ke sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Saksi 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Saksi 5 menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah tempat Saksi 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Terdakwa berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre cepatan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri Saksi 5, kemudian Saksi 5 datang menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Saksi 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak



Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Saksi 5 menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Saksi 5, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Saksi 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, "Ampun tolong berhenti" tetapi Saksi 5 tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata "Di cepat ini udah malem, anak orang tu", kemudian Saksi 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Saksi 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Saksi 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Saksi 5 mengatakan agar celananya di buang dan Anak Korban memakai rok saja, kemudian Saksi 5 membuang celana Anak Korban, lalu Saksi 5 menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban berpapasan dengan Saksi 3 dan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi 3 kemudian berputar balik untuk mengejar sepeda motor yang digunakan Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban, lalu di Simpang Tiga Desa Langir, sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 5, Terdakwa dan Anak Korban akhirnya berhenti karena dihadang oleh banyak warga, selanjutnya Saksi 5 dan Terdakwa dibawa ke rumah Anak Korban dan kemudian dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS, didapatkan kesimpulan pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Putik pada tanggal 26 April 2009, anak ke



Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar



seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para Saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan pelaku tindak pidana yang dihadirkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, malainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang takut karena apabila ancaman tersebut dilakukan, maka akan membahayakan orang yang diancam atau orang lain, sehingga orang yang diancam terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi ancaman, misalnya ancaman dengan mengacungkan pisau, mengancam akan membunuh, baik dengan adanya tindakan nyata ataupun hanya dengan lisan yang menyebabkan seseorang atau korban takut;

Menimbang, bahwa kata “Memaksa” berasal dari kata “paksa” yang dapat diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa memaksa juga dapat diartikan sebagai tindakan atau rangkaian tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa selain mengikuti kehendak dari orang yang memaksa, dengan kata lain, tanpa tindakan orang yang memaksa tersebut, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” atau “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2105CLT1101201001646 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 11 Januari 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Putik pada tanggal 26 April 2009, anak ke Satu perempuan dari suami isteri yang sah AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yang mana oleh karena Anak Korban masih berusia 14 (empat) belas tahun, maka Anak Korban tidak disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan saksi lain yang disumpah serta dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan beberapa hal diatas sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menerima pesan dari aplikasi Whatsapp dari Saksi 5, "Anak mana, umur berapa, namanya siapa?", kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut dengan menjawab, "Anak Langir, umur 13 otw 14, tadi udah kan dibilang nama aku Irna", lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi 5 kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk bisa mengirimkan foto Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan beberapa foto yang

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan wajah dan postur badan Anak Korban, setelah itu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Saksi 5 mengajak Terdakwa menemui Anak Korban di Desa Langir, yang mana sebelumnya Saksi 5 telah menunjukkan foto Anak Korban kepada Terdakwa, lalu karena hari itu juga Terdakwa hendak menemui orang tua Terdakwa dan ingin menemui pacar Terdakwa yang berada di Desa Langir, maka Terdakwa menyetujui permintaan Saksi 5 tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi 5 segera menuju ke Desa Langir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru yang dipinjam oleh Saksi 5 dari Saksi 6;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Saksi 5 kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu dan jalan-jalan, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Sabran yang lokasinya dekat dari rumah Anak Korban untuk mengambil kunci Kantor Desa Langir, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke Kantor Desa Langir untuk bermain menggunakan WiFi dari Kantor Desa Langir tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.15 WIB, Anak Korban sampai di bagian bawah dekat Kantor Desa Langir yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas., lalu tiba-tiba datang Saksi 5 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison berwarna biru, kemudian setelah berkenalan, Anak Korban mengajak Saksi 5 untuk duduk di belakang kantor, namun Saksi 5 tidak mau, lalu Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban menolak dan berkata "antar teman mu dulu, tidak enak dilihat orang kita berbonceng tiga" lalu Saksi 5, lalu Saksi 5 mendatangi sebuah pondok yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari Anak Korban tempat dimana Terdakwa menunggu dan Saksi 5 berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Saksi 5 tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, yang mana ajakan Saksi 5 tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi 5 mengatur siasat Saksi 5 terlebih dahulu mengantar Terdakwa seolah-olah telah mengantar Terdakwa pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi 5 mengantarkan Terdakwa ke depan sebuah Dealer Motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu disana, lalu Saksi 5 pergi menjemput Anak Korban;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Saksi 5 datang menghampiri Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban naik sepeda motor yang dikendarainya untuk jalan-jalan, lalu Anak Korban pun ikut dengan Saksi 5 pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Saksi 5 menghentikan sepeda motornya di depan sebuah dealer motor dan di sana ternyata Terdakwa sedang menunggu, lalu Terdakwa pun naik sepeda motor tersebut sehingga Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban berada ditengah, Saksi 5 duduk di depan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk paling belakang, pada saat itu Anak Korban protes dan meminta agar Anak Korban segera diantar pulang, namun Terdakwa dan Saksi 5 hanya diam, lalu mempercepat laju motor yang ke arah tengah-tengah sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jalan raya, Saksi 5 menghentikan motornya di sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak Korban dan Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Saksi 5 menarik tangan kiri Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke arah gundukan tanah yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari motor yang terparkir, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban duduk di tanah dengan berkata, "Ir, duduk dulu", lalu Anak Korban memohon-mohon kepada Saksi 5, "Aku gak mau bang aku mau pulang, antar pulang", namun Saksi 5 menolak lalu merangkul bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Anak Korban menolak, namun Saksi 5 melepaskan rangkulan tangannya dan mendorong bahu Anak Korban dengan kedua tangannya hingga badan Anak Korban terbaring di tanah, setelah itu Saksi 5 memaksa untuk mencium leher dan bibir Anak Korban, lalu Saksi 5 menurunkan rok dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha untuk menahan dan menaikkan rok serta celana Anak Korban lagi secara berulang-ulang sampai tiga kali, kemudian Saksi 5 memasukkan tangan kirinya ke dalam rok dan celana Anak Korban lalu Saksi 5 memaksa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih, lalu Saksi 5 semakin mempercepat gerak jarinya, lalu Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi 5 namun tidak mampu, setelah itu Saksi 5 mengangkat baju dan BH yang Anak Korban gunakan hingga ke atas bahu Anak Korban, kemudian Saksi 5 mencium dan menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sudah menangis-nangis sambil berteriak minta tolong dan meminta ampun

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 5 sambil menarik-narik rambut Saksi 5, akan tetapi Saksi 5 tetap mengeluarkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Saksi 5 berusaha agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan, namun Anak Korban terus menolak, karena tidak berhasil, akhirnya Saksi 5 menghentikan perbuatannya dan mengeluarkan jari Saksi 5 dari dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Saksi 5 mendatangi Terdakwa yang sedang menunggu di dekat jalan dan Saksi berkata "Ndre, dia ga mau sama kau", lalu Terdakwa berkata "Udah bawa pulang aja", kemudian Saksi mengajak Anak Korban serta Terdakwa untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi Anak Korban duduk di tengah-tengah di antara Saksi 5 dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di perjalanan, Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir dan leher Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menjauhkan wajah Anak Korban dan mencoba berteriak minta tolong saat melihat ada satu buah kendaraan yang berjalan dari berlawanan, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melanjutkan meremas-remas payudara Anak Korban lagi sambil mencium leher Anak Korban dan Anak Korban masih berusaha melawan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pacar Terdakwa melewati sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 5, Anak Korban dan Terdakwa, lalu setelah sepeda motor tersebut lewat, Terdakwa meminta Saksi 5 untuk berbalik arah karena Terdakwa merasa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi 5 dan Terdakwa telah diketahui Pacar Terdakwa, lalu Saksi 5 memutar motor dan kembali ke sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun tersebut, Saksi 5 memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon tempat dirinya memarkirkan motor sebelumnya, lalu Saksi 5 menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian Saksi 5 berkata kepada Terdakwa "Ndre ini kesempatan sekali lagi, udah Ndre sikat aja kamu duluan", lalu Terdakwa berkata "Oke aku duluan", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke arah tempat Saksi 5 melakukan perbuatan cabul sebelumnya, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menarik rok dan celana Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya kemudian Terdakwa berusaha membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya, namun Anak Korban menahan dan berusaha menutup kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa tetap

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



membuka paksa kaki Anak Korban sampai terbuka lalu mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun tidak mampu, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menangis karena merasakan sakit, namun Terdakwa semakin mempercepat gerakannya, pada saat itu Saksi 5 berkata kepada Terdakwa “Ndre cepatan”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas rok Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan menghampiri Saksi 5, kemudian Saksi 5 datang menghampiri Anak Korban dan menindih badan Anak Korban di atas tanah, lalu Saksi 5 membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya sampai ke lutut, kemudian Saksi 5 menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya, namun Anak Korban menolak, lalu Saksi 5 menarik tangan Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Saksi 5, namun Anak Korban tetap menolak, kemudian Saksi 5 menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak, “Ampun tolong berhenti” tetapi Saksi 5 tidak memperdulikannya, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata “Di cepat ini udah malem, anak orang tu”, kemudian Saksi 5 mempercepat gerakannya dan tidak lama setelahnya, Saksi 5 mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban. Setelah itu Saksi 5 menggunakan kembali celananya dan mengelap sperma yang ada di perut Anak Korban dengan menggunakan baju yang Anak Korban pakai dan ketika Anak Korban ingin memakai rok dan celana Anak Korban, Saksi 5 mengatakan agar celananya di buang dan Anak Korban memakai rok saja, kemudian Saksi 5 membuang celana Anak Korban, lalu Saksi 5 menaiki motornya. dan mengajak Anak Korban serta Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Palmatak Nomor: 271/RSUDP.445/04.23 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ALKAUSTARIYAH LUBIS, didapatkan kesimpulan pada korban perempuan, berusia empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara menandakan persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;



Menimbang, bahwa apabila Visum Et Repertum RSUD Palmatak tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut masih termasuk dalam rentang waktu sebagaimana yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum RSUD Palmatak tersebut dan robekan baru selaput dara Anak Korban disebabkan oleh persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, menggigit leher Anak Korban sambil menampar-nampar payudara Anak Korban serta mengeluarmemasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan merasa kesakitan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang secara nyata menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa perlawanan yang dilakukan Anak Korban pada saat Terdakwa menarik rok dan celana Anak Korban maupun pada saat Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk juga hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah seseorang yang bertugas untuk merawat bayi atau anak pada suatu keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, misalnya guru, dosen, konselor dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak" adalah misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "lebih dari satu orang secara bersama-sama" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa dan Saksi 5 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi 5 berkata "sepertinya aku tak sanggup sendiri dengan cewek ni, kita bawa berdua ya", yang mana ajakan Saksi 5 tersebut dimaksudkan untuk menyetubuhi Anak Korban bersama-sama, kemudian ajakan Saksi 5 tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Saksi 5 mengatur siasat yaitu Saksi 5 terlebih dahulu mengantar Terdakwa seolah-olah telah mengantar Terdakwa pulang agar Anak Korban mau diajak jalan-jalan dan sebagai alibi untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa maupun Saksi 5 sama-sama berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 5 membawa Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah kebun yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa maupun Saksi 5 sama-sama 1

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara bergantian yang diawali oleh Terdakwa yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan sama-sama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua, dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan alternatif keempat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara a *quo* merupakan pemberatan dari ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa meyetubuhi Anak Korban dilakukan bersama dengan Saksi 5 merupakan hal yang memberatkan dalam menjatuhkan Putusan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan juga mengenai dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat sekitar, yang mana kejadian persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Anambas seringkali terjadi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya berdampak bagi Anak Korban maupun keluarganya, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat-ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
- 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;
- 6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;
- 7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih dengan tulisan EFFECTS;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah dengan tulisan QUEEN SILVER;
- 11) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Korban maupun keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor : 2105CLT1101201001646;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAKSI 4 dengan No. 2105020309090018;
 - 3) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan Cafe Society;
 - 4) 1 (satu) helai kaos dalam berwarna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) helai bra berwarna merah muda;

7) 1 (satu) helai rok berwarna coklat;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti

Dalam Perkara Lain;

8) 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih dengan tulisan EFFECTS;

9) 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

10) 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah dengan tulisan QUEEN SILVER;

11) 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ntn